

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Setiap tahunnya 70 sampai 80 persen pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Pemungutan pajak yang awalnya berdasarkan aturan penguasa atau raja tanpa melibatkan pembayar pajak, kini berubah dengan melibatkan pembayar pajak melalui aturan yang dibuat penyelenggara pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya (Bouty, 2010). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang berguna untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintahan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sebagai alat untuk mengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi. Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang menyebabkan pemerintah selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak dengan melakukan berbagai reformasi di bidang perpajakan yang menggunakan metode *self assesment system* dalam pemungutan pajak dan penggunaan sistem *e-filing* untuk pelaporan pajak.

Perusahaan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Bagi perusahaan sendiri, pajak dihitung melalui laba bersih perusahaan dalam laporan laba rugi pada laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki laba bersih yang tinggi maka pendapatan negara atas pajak akan meningkat dan begitu pun sebaliknya.

Berbeda dengan pemerintah, perusahaan selaku wajib pajak menganggap pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Suandy (2011) mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan yang disebut dengan agresivitas pajak guna meminimalkan beban pajak. Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih berada dalam *grey area*.

Fenomena terkait agresivitas pajak dimuat dalam situs berita *online* pada Selasa, 14 Maret 2017. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sub sektor perikanan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, modus pelaku usaha untuk menghindari dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan *under value*, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar. Berdasarkan temuan KPP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik *mark down* ukuran kapal dan alih muat (*transshipment*) yang merupakan modus tindak pidana di bidang perikanan. *Mark down* dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (*underreported*). Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp. 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya *mark down*. Alih muatan kapal ikan (*transshipment*) secara ilegal juga dilakukan mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya. Akibatnya,

penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya. (sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Fenomena agresivitas pajak lainnya dimuat dalam situs berita *online* pada Kamis, 22 Agustus 2013, perihal kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual

dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi. (sumber: [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com))

Fenomena agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan batu bara. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianakemaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapat pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut data dari Badan Pusat Statistik selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen Rp. 235 triliun. Dibalik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian keuangan mencatat

jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting*, dan *transfer mispricing*. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Studi dari PRAKARSA (2019) menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Selain persoalan tumpang tindih regulasi serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha batu bara untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Dari berbagai persoalan perpajakan di Indonesia, perlu segera dilakukan reformasi mendasar baik dari sisi regulasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Harapannya ke depan hal-hal terkait pengawasan, penuntutan, penyelidikan dan penindakan kasus kejahatan perpajakan di Indonesia akan makin baik. Pemerintah

perlu membangun regulasi dan sistem yang lebih terang agar wilayah abu-abu tidak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis batu bara untuk melakukan agresivitas pajak seperti menghindari pajak. (<https://katadata.co.id>)

Dari beberapa fenomena diatas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan hanya menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain profitabilitas dan *corporate social responsibility* (CSR). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa macam pengungkuran profitabilitas salah satunya dengan menggunakan *return on asset* (ROA). *Return on asset* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka performa keuangan perusahaan baik dan semakin besar juga laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ketika laba perusahaan besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan yaitu *corporate social responsibility* (CSR). *Corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi

dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Untung, 2010). *Corporate social responsibility* juga mempunyai peran penting terhadap keberlangsungan perusahaan karena dalam aktivitasnya selain bertujuan untuk memperoleh laba, CSR juga sebagai sarana legitimasi untuk menopang keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan di mata masyarakat. Semakin peduli perusahaan pada CSR semakin baik juga pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut sehingga perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan perusahaan yang tidak peduli pada CSR akan mendapat citra negatif dari masyarakat dan pemerintah yang akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab secara sosial.

Ratmono dan Sagala (2015) menyatakan tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, pertahanan nasional, dan hukum. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa semakin tinggi CSR perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Juniati Gunawan

(2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai CSR lebih besar cenderung akan melakukan agresivitas pajak, karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha melakukan pengalihan sehingga mengungkapkan CSR lebih luas untuk mendapatkan citra positif dari para *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas diteliti oleh Ardyansah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
2. Leverage diteliti oleh Danis Ardyansah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Irvan dan Henryanto (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017), Djeni Indrajati (2017).
3. Likuiditas diteliti oleh Putri (2014), Irvan dan Henryanto (2015), Djeni Indrajati (2017).
4. Ukuran perusahaan diteliti oleh Danis Ardyansyah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Irvan dan Henryanto (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).
5. *Corporate Governance* diteliti oleh Lucia Tania Yolanda Putri (2014), Juniati Gunawan (2017).
6. *Corporate Social Responsibility* diteliti oleh Lanis dan Richardson (2012), I Dewa Ayu Intan (2015), Novia Bani Nugraha (2015), Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017), Juniati Gunawan (2017).
7. Kepemilikan keluarga diteliti oleh Nona Fajar Rina (2016), Mustika (2017).

8. Manajemen laba diteliti oleh Lucia Tania Yolanda Putri (2014), Irvan dan Henryanto (2015).
9. *Capital intensity* diteliti oleh Danis Ardyansah (2014), Novia Bani Nugraha (2015), Mustika (2017), Djeni Indraajati (2017).
10. Komisaris independen diteliti oleh Danis Ardyansah (2014), Irvan dan Henryanto (2015), Djeni Indraajati (2017).

**Tabel 1.1**

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Leverage	Likuiditas	Ukuran perusahaan	Corporate governance	Corporate social responsibility	Kepemilikan keluarga	Manajemen laba	Capital intensity	Komisaris independen
1	Lanis dan Richardson	2012	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
2	Danis A	2014	x	x	-	✓	-	-	-	-	x	✓
3	Lucia Tania Yolanda Putri	2014	-	-	X	-	✓	-	-	x	-	-
4	Novia Bani N	2015	x	✓	-	x	-	✓	-	-	x	-
5	Irvan dan Henryanto	2015	-	x	X	✓	-	-	-	✓	-	x
6	I Dewa Ayu Intan	2015	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
7	Nona Fajar Rina	2016	✓	x	-	x	-	x	✓	-	-	-
8	Mustika	2017	x	x	-	x	-	✓	✓	-	x	-
9	Djeni Indrajati	2017	-	x	✓	-	-	-	-	-	x	x
10	Juniati Gunawan	2017	-	-	-	-	x	✓	-	-	-	-

Keterangan : Tanda ✓ = Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda x = Tidak Berpengaruh Signifikan

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) dengan judul “Pengaruh

*Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”. Lokasi penelitian di perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang dipilih dari tahun 2012-2013. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang berjumlah 240 perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *capital intensity* memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada unit analisis yang diteliti dan indikator yang digunakan. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan karena perusahaan ini belum optimal dalam melakukan pembayaran pajak, begitupun dengan jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan sektor pertambangan baik migas maupun non migas memiliki peran yang besar dalam menyumbang penerimaan pajak. Selain itu pertambangan juga memiliki dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Pada penelitian ini penulis hanya mengambil variabel profitabilitas dan *corporate social responsibility* karena dari penelitian sebelumnya terdapat

ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian yang diteliti.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat menurunkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalisasi beban secara legal maupun ilegal.
2. Masih banyak perusahaan yang menghindari pembayaran pajaknya dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya agresivitas pajak.
3. Perusahaan yang kurang sadar akan lingkungan sekitar dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar perusahaan.
4. Praktik agresivitas pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau dapat melanggar peraturan perpajakan.

5. Banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak sehingga menyebabkan kerugian bagi negara karena pajak yang diterima semakin kecil.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas dan pengaruh *corporate social responsibility* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Serta digunakan untuk menambah wawasan dalam penelitian dan dapat memahami tentang pengaruh profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Memberikan masukan untuk perusahaan dan menjadi salah satu bahan evaluasi sehingga bisa meminimalisir aktivitas agresivitas pajak pada perusahaan.

### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas pajak.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan melalui situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com). Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2019 sampai dengan selesai.